

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Pendidikan No.19A Telp.22740 Mataram

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 2658/I20/A/91

Berdasarkan surat rekomendasi Kepala Bidang Dikdasgu
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor : 98/F5/XII/90

Tanggal : 29 Desember 1990

dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Menyetujui pendirian :

a. Nama sekolah : Teman Kansik Kanak Dharm Wanita

Alamat : Lamento Kecamatan Empang

b. Nama Yayasan/Badan
Penyelenggara : Ibuans Wanita Kecamatan Empang

Alamat : Empang Kabupaten Sumbawa

2. Sekolah tersebut telah tercatat sebagai sekolah
swasta di lingkungan pembinaan dan pengawasan Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Nusa Tenggara Barat terhitung tahun ajaran 1990/1991
dengan ketentuan :


a. Melaksanakan sepenuhnya kurikulum yang berlaku di
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Selalu mengusahakan agar sekolah swasta tersebut
ditingkatkan kemampuannya sehingga dapat berperan
secara baik sebagai mitra sekolah negeri.

Demikian untuk maklum.

Mataram, 1 Juni 1991

Kepala Kantor Wilayah,



ZUA PASIHU, BA

NIP. 130123273



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN EMPANG
KANTOR KEPALA DESA LAMENTA

SURAT KETERANGAN PENGUSAHAAN / PEMILIKAN TANAH

NOMOR : 593 / 312 / VIII / 2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Lamenta Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa menerangkan bahwa :

Nama : TK. DARMA WANITA
Alamat/ Tempat : RT. 004 RW. 002 Dusun Lamenta Atas
Desa Lamenta Kecamatan Empang

Bahwa yang tersebut namanya di atas adalah benar - mempunyai / memiliki sebidang Tanah Pekarangan status hak milik yang luasnya 250 M² () yang terletak di Wilayah Desa Lamenta. Dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan Sudarmo
Timur : berbatas dengan Drainase
Selatan : berbatas dengan Gang
Barat : berbatas dengan Gang
Selanjutnya tanah tersebut berasal dari pemberian Hibah Tahun 2001

Adapun perolehan tanah dimaksud menurut pengakuan yang bersangkutan terjadi pada Tahun 2001 hingga sekarang.

Sebagai bahan pertimbangan selanjutnya perlu dikemukakan bahwa tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat bangunan TK. Darma Wanita tahun 2001 hingga sekarang tetap dikuasai / dimiliki serta dimanfaatkan oleh yang bersangkutan sebagai tempat belajar serta pihak lain tidak ada yang keberatan dan sampai pada saat penanda tanganan surat ini tidak dalam sengketa.

Demikian surat keterangan penguasaan / pemilikan tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mengingat sumpah jabatan..

Reg. No : 593 / 179 / Pem / VIII / 2011

Mengetahui :

Camat Empang

Subsidi Keterangannya : Kepala Desa Lamenta

P. B. S. L. A. C. K. E. C. A. M. A. T. A. N. E. M. P. A. N. G. (TATA KOSTARA S.Sos)

NIP. 19740330 199301 1 001



Lamenta, 10 Agustus 2011.-

Kepala Desa Lamenta

M. ZAIN

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS SUMBAWA

AKTA PERNYATAAN

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

"DHARMA WANITA LAMENTA KECAMATAN EMPANG"

Nomor : 73.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 10 (sepuluh) April 2012 (duaribu duabelas), pukul 14.30 WITA (empat belas lebih tiga puluh menit, waktu Indonesia tengah) sampai selesai:

Menghadap kepada saya, MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

-- Nyonya SURIATI, lahir di Empang pada tanggal 6 (enam) September 1963 (seribu sembilan ratus enampuluhan tiga), Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Pamanto-Barat, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, nomor 5204144609630006, tertanggal 17 (tujuhbelas) Nopember 2011 (duaribu sebelas) yang berlaku sampai dengan tanggal 6 (enam) September 2016 (duaribu enambelas); --

- Penghadap telah saya, Notaris kenal.

- Penghadap menerangkan dalam akta ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus dalam jabatan selaku Pengelola/Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak tersebut di bawah ini, oleh karena itu penghadap mengaku dan menyatakan diri mewakili untuk dan atas nama Pengurus-